BAB V

PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan oleh peneliti ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umu dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Persamaan regrsi yang didapat dari hasil estimasi analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

LogBM = 2.037041+ 0.489931 LogPAD + 0.292322 LogDAU + 0.144836 LogDAK + e

Persamaan ini artinya menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

A. Konstanta sebesar 2.037041 mengindikasi bahwa secara umum apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai konstan (tidak berubah) maka Belanja Modal sebesar 2,04%.

B. Koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.489931 mengindikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,49%.

C. Koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0.292322 mengindikasi bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti terjadinya peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,29%.

D. Koefisien Dana Alokasi Khusus sebesar 0.144836 mengindikasi bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti terjadinya peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,15%.

Secara lebih jelas, persamaan diatas yang menggambarkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi panel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas menunjukkan angka sebesar 0.0000. Nilai probabilitas tersebut kurang dari *level of significance* atau nilai probabilitas < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.489931 mengindikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Hal ini berarti terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,49%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 diterima. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja

Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun, dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wimpi Priambudi[1] yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti[2] variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pada penelitian Mawarni dkk[3] PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan[4] menghasilkan penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga pada hasil penelitian Andreas Marzel Pelealu[5] PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Ni Nyoman Widiasih[6] juga mengatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal. Dan penelitian yang terakhir yang memiliki hasil yang sama ialah penelitian yang dilakukan oleh Herman Yawa[7] bahwa Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.

---

[1] Wimpi Priambudi, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 142
[2] Susy Susanti & Heru Fahlevi, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 189
[3] Mawarni dkk, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 86
[4] Anjar Guritno & Leny Suzan, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 8
[5] Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana..., hal. 1195
[6] Ni Nyoman Widiasih & Gayatri, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 2165
[7] Herman Yawa & Treesje Runtu, "Pengaruh Dana..., hal. 399

Dan sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan APBD sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.[8] Bisa disimpulkan bahwa setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah "semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."[9] Pendapatan Daerah, meliputi "semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."[10]

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Tolu[11], yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Pada penelitian Yunistin Ndede dkk[12] secara parsial Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang dicapai oleh pemerintah Kota Manado tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian selanjutnya diteliti oleh Anita Lestari[13] menghasilkan penelitian bahwa PAD

[8] Peraturan pemerintah..., hal. 19
[9] Undang-Undang..., hal. 6
[10] Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan...*, hal. 15
[11] Andri Tolu, et. all., "Analisis Pengaruh..., hal. 548
[12] Yunistin Ndede, et. all., "Pengaruh Pendapatan..., hal. 594
[13] Anita Lestari, "Pengaruh Dana..., hal. 51

mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Jadi, pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). Dan semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar.

B. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi panel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas menunjukkan angka sebesar 0.0003. Nilai probabilitas tersebut kurang dari *level of significance* atau nilai probabilitas < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0.292322 mengindikasi bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Hal ini berarti terjadinya

peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,29%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 diterima. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun, dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanty dan Heru Fahlevi[14] yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wimpi Priambudi[15] variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Lestari[16] variabel DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian selanjutnya diteliti oleh Ni Nyoman Widiasih dan Gayatri[17] variabel Dana alokasi umum berpengaruh positif pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian selanjutnya diteliti oleh Herman Yawa dan Treesje

[14] Susy Susanti & Heru Fahlevi , “Pengaruh Pendapatan..., hal. 189
[15] Wimpi Priambudi, “Pengaruh Pendapatan..., hal. 145
[16] Anita Lestari, “Pengaruh Dana..., hal. 51
[17] Ni Nyoman Widiasih & Gayatri, “Pengaruh Pendapatan..., hal. 2165

Runtu[18], hasil penelitian ini menujukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dan sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa "penyusunan APBD sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah."[19] Bisa disimpulkan bahwa setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah "semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."[20] Pendapatan Daerah, meliputi "semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."[21]

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan persentase Belanja Modal daerahnya.

---

[18] Herman Yawa & Treesje Runtu, "Pengaruh Dana..., hal. 399
[19] Peraturan pemerintah..., hal. 19
[20] Undang-Undang..., hal. 6
[21] Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan....*, hal. 15

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan[22] yang menghasilkan penelitian bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Dan pada penelitian oleh Mawarni dkk[23] variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). Dan semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.

C. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi panel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas menunjukkan angka sebesar 0.0000. Nilai probabilitas tersebut kurang dari *level of significance* atau nilai probabilitas < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus sebesar 0.144836 mengindikasi bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

[22] Anjar Guritno & Leny Suzan, "Pengaruh Pendapatan..., hal. 8
[23] Mawarni, et. all., "Pengaruh Pendapatan..., hal. 88

Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. Hal ini berarti terjadinya peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,15%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 diterima. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun, dimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunistin Ndede dkk[24] yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Maupun pada penelitian Andreas Marzel Pelealu[25] bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Dan sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa "penyusunan APBD sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah."[26] Bisa disimpulkan bahwa setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah "semua hak daerah yang diakui

[24] Yunistin Ndede, et. all., "Pengaruh Pendapatan..., hal. 594
[25] Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana..., hal. 1195
[26] Peraturan Pemerintah..., hal. 19

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."[27] Pendapatan Daerah, meliputi "semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."[28]

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan persentase Belanja Modal daerahnya.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Tolu[29] yang menghasilkan penelitian bahwa variabel DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). Dan semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah.

---

[27] Undang-Undang..., hal. 6
[28] Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan....,* hal. 15
[29] Andri Tolu, et. all., "Analisis Pengaruh..., hal. 548

D. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menggunakan regresi panel pada tabel 4.9 menunjukkan nilai F hitung sebesar 61.31067 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap Belanja Modal (α = 0,05). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolak Ho (menerima Ha) yang artinya ada pengaruh secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016. Mempunyai arti bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maka akan semakin besar peningkatan Belanja Modal. Pernyataan ini juga berlaku sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka Belanja Modal juga akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini didukung berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa "APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah."[30] Bisa disimpulkan bahwa dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah

[30] Peraturan Pemerintah..., hal. 19

dan besarnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah "semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."[31] Pendapatan Daerah, meliputi "semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."[32] Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasanya akan semakin tinggi pula Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya. Dan didukung oleh penelitian Andri Tolu[33] yang menyatakan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

[31] Undang-Undang..., hal. 6
[32] Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan....*, hal. 15
[33] Andri Tolu, et. all., "Analisis Pengaruh..., hal. 548

terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016 (Perspektif Ekonomi Islam). Dan semakin besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maka akan semakin besar peningkatan Belanja Modal. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka Belanja Modal juga akan mengalami penurunan.

E. Variabel paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh dominan terhadap Belanja Modal yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Koefisien regresi (β) sebesar 0.489931, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum Koefisien regresi (β) sebesar 0.282322 dan variabel Dana Alokasi Khusus Koefisien regresi (β) sebesar 0.144836. Adapun variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap Belanja modal adalah variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,5%.

F. Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang

didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Menurut Metwally, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip “Kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja”. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan. Sesuai dengan prinsip tersebut pemerintah dalam mengelola penerimaan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan sebaik mungkin mengelola dana tersebut.

Selain DAK, Dana Alokasi Umum telah memberikan kontribusi yang baik. Salah satu program dari pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah program Satu Desa Satu Milyar. Pemberian dana ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Seperti firman Allah dalam Sesuai dengan Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:“Apa saja harta rampasan Fa"i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya

bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."[34]

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan fay' diatur oleh Rasullullah, yaitu sebagaimana harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya. Agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-oran kaya saja melainkan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pungutan pajak tidak terlalu optimal di dalam belanja modal dikarenakan jumlah PAD tidak semua disalurkan untuk membiayai belanja modal.

Di dalam ekonomi islam, komponen utama penerimaan negara dalam kebijakan fiskal adalah zakat. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat islam. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsure utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah di Indonesia misalnya tidak ada unsure zakat di dalam APBN maupun APBD. Pelaksanaan zakat selama ini lebih kepada kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya.

Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan stabilitas ekonomi, dan sebagainya,

[34] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur"an...*, hal. 546

tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat. Hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah dalam QS At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lahi maha mengetahui."

Maksud dari ayat diatas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda, dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati mereka dan juga memperkembangkan harta benda mereka. Hal ini menunjukkan sangat pentingnya zakat dalam islam karena salah satu arti dari kata zakat adalah "berkembang". Kalau pada saat ini dampaknya terhadap ekonomi masi kecil, ini tentunya disebabkan karena beberapa hal. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.Tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut seperti sedekah, dan wakaf sehingga dampaknya terhadap distribusi menjadi optimal. Selain itu dampak ekonomi zakat masih kecil karena zakat selama ini belum dikelola dengan baik dan profesional disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini pada masyarakat dengan dukungan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik.

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran dan pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam alokasi belanja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan belanja modal, yang secara tidak langsung sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi islam itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Terjemahan: "Dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."[35]

Pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros dan islam tidak memperbolehkan penimbunanharta karena dengan penimbunan itu, kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur harus lebih mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran APBD ke pengeluaran yang lebih produktif untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pemerintah daerah sebagai pengelola memiliki tanggung jawab (*responsibility)* sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Tanggang jawab yang

[35] *Ibid.*, hal. 365

dimaksud ialah bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah SWT, terhadap diri sendiri dan masyarakat luas. Pertanggung jawaban berarti bahwa pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tangung jawab moral kepada tuhan atas kewajibannya, harta yang menjadi milik orang banyak dalam islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan. Kemudian prinsip kebebasan, kebebasan apapun yang tanpa batasan pasti menuntut adanya pertanggung jawaban, untuk memenuhi keadilan, transparansi, kebenaran dan kehendak bebas dalam setiap tindakan pemerintah.

PAD, DAU dan DAK dalam islam merupakan implikasi dari konsep distribusi dalam sistem ekonomi islam, dimana kebijakan distribusi yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak kepada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil, untuk memenuhi kebutuhan di tiap-tiap daerah atau kebutuhan dharuriyah masyarakat, dimana kebutuhan *dharuriyah* sendiri adalah kebutuhan yang paling utama atau penting. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nash* (menjaga kehidupan/jiwa), *khifdu nash* (menjaga keturunan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu mal* (menjaga harta).

Tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia. Lima kebutuhandharuriyaah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila kelima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.